

Digitalisasi dan Humanisme dalam Ekonomi Kreatif

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Digitalisasi dan Humanisme dalam Ekonomi Kreatif

Editor:

Nigar Pandrianto, Roswita Oktavianti,
Wulan Purnama Sari



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



DIGITALISASI DAN HUMANISME DALAM EKONOMI KREATIF

Editor: Nigar Pandrianto, Roswita Oktavianti, Wulan Purnama Sari

GM 621222001

© Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–33, Jakarta 10270

Desain sampul: Suprianto
Layout isi: Ryan Pradana

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
anggota IKAPI, Jakarta, 2020

www.gpu.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-602-06-4981-8
ISBN Digital: 978-602-06-4982-5

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Daftar Isi

Sambutan	vii
Kata Pengantar	ix
BAB 1. Kebudayaan, Kemasyarakatan, dan Perubahan Sosial	1
Gay Sebagai Identitas Seksual Baru dalam <i>Webseries Tharntype</i>	3
Etnisitas dan Kepemimpinan dalam Film “A Man Called Ahok”	11
Representasi Ilusi Semu Kesetaraan Gender dalam Iklan Grabcar #Amanuntuksemua!	19
Pengaruh <i>Sales Promotion Cashback Point</i> di Tokopedia terhadap Perilaku <i>Impulse Buying</i> Konsumen Milenial	27
Memberikan Suara pada Mereka yang Tak Dapat Bersuara; Sebuah Catatan dari <i>Ruang Play Therapy</i>	40
Nilai-Nilai Budaya dalam Lagu Kebangsaan Afrika Selatan “Nkosi Sikelel ‘Iafrika” dan “Indonesia Raya”	47
Persepsi Publik terhadap Program Penanganan Banjir dengan Sistem Polder di Kabupaten Pekalongan	55
Program Kemitraan Masyarakat: <i>Brand Recognition</i> Fikom Untar	63
Membangun Industri Kreatif pada Masyarakat Adat, Sebuah Utopia?	71
Model Ruang Publik yang Digunakan dalam Konflik Ambon	79
Kantin Sastra: Terbit Kembali Bermodal Empati	86
<i>Hallyu</i> Rengkuh Pasar Indonesia: <i>Soft Power</i> Budaya Pop lewat Media Digital	92
BAB 2. Komunikasi Media Digital	99
Promosi Festival Budaya Bogor Melalui Instagram pada Akun @cgmbogor_fest	101
Komunikasi Digital Generasi Z dalam Membangun Industri Kreatif Tanah Air	109
Pemanfaatan Media Sosial sebagai Penyebaran Informasi Pemberian Izin Tinggal Bagi WNA	116
Branding Digital Tanijoy dalam Meningkatkan Investasi Sektor Pertanian Tahun 2019	126
Komunikasi Digital Selama Pandemi COVID-19	136
Digitalisasi Komunikasi dan Analog Zaman	144
Urgensi Media Digital untuk Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat UMKM di Kota Bogor	148
Komunikasi Pemasaran Kawasan Wisata Budaya Betawi Setu Babakan <i>Instagram Live “Beta Society”</i> sebagai Jaringan Komunikasi pada Kelompok <i>Sociopreneur</i>	156 163

Komunikasi Digital bagi Generasi Boomers	170
Interaksi Perusahaan Otobus dan Komunitas Bismania Melalui Media Sosial	179
Pengaruh <i>Influencer</i> dan <i>Content Marketing</i> terhadap Keputusan Pembelian	186
Konvergensi Media dan Partai Digital dalam Menciptakan Demokrasi Komunikatif Berbasis Virtual	193
Pengaruh <i>Customer Value</i> , <i>Customer Experience</i> terhadap <i>Purchase Intention</i> pada Pengguna MRT Jakarta	203
Arus Informasi dalam Ruang Bergema	211
Komunikasi Konflik Komunitas dan Jurnalisme Keberagaman di Kalimantan Barat	217
BAB 3. Media Digital dalam Berbagai Perspektif	225
Kandungan Seksisme dalam Konten Pemberitaan Media Terkait Sepak bola Putri di Indonesia	227
Penerapan Media Komunitas Berbasis Internet pada Komunitas Budaya	235
Aspek Konsumtif demi Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri dalam Konten Digital <i>Video Game</i>	242
Industrialisasi Kompetisi Olahraga melalui <i>New Media</i> di Masa Pandemi	249
Media Alternatif di Era Digital: Melawan Kapitalisme Media Baru	257
YouTube Anomali Industri Media	265
Deteksi BOT pada Akun Twitter	273
Dinamika Transformasi Konsumsi Media Khalayak di Era Digital	280
Potensi Komunikasi Digital Generasi Z dalam Masalah Perubahan Iklim	287
Romantisme dan Komunikasi Bisnis	295
Ekspresi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Telaah Kritis Ruang Publik Habermas	303
Alih Generasi Ruang Redaksi dan Otonomi Jurnalistik	312

Model Ruang Publik yang Digunakan dalam Konflik Ambon

Suzy Azeharie dan Wulan Purnama Sari

Universitas Tarumanagara

Jln. Letjen S. Parman No.1, Jakarta, Indonesia

Konflik di Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan antara umat Islam dan Kristen. Bibit permusuhan antara dua kelompok tersebut diawali oleh bangsa Eropa yang awalnya melakukan perdagangan rempah-rempah sejak abad 16. Selain berdagang, orang Belanda yang datang ke Maluku juga menyebarkan agama Kristen sehingga saat ini hampir setengah dari penduduk Maluku (49%) adalah orang Kristen (“pe-meluk agama,” n.d.).

Perdagangan rempah diikuti masa penjajahan oleh Belanda yang dilakukan lebih dari tiga ratus tahun memecah belah masyarakat Maluku menurut garis agama, geografis dan sosial. Orang Kristen di Maluku, menurut Cate Buchanan, diberi Belanda akses yang lebih besar dalam pendidikan dan posisi politik. Sementara orang Islam menjadi pedagang dan pebisnis. Kebijakan pemerintahan Suharto (1965–1998) dengan transmigrasi membuat orang-orang dari Bugis, Buton, dan Makassar datang ke Pulau Ambon dan membuat jumlah penduduk Maluku yang beragama Islam bertambah banyak (*Pengelolaan Konflik di Indonesia—Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, 2011).

Belanda membagi dua kota Ambon berdasarkan agama Islam dan Kristen. Segregasi berdasarkan agama ini sudah lama didesain Belanda (Kastor, 2004). Belanda yang datang ke Ambon pada 1598, menurut Subair dan M. Yamin, membuat polarisasi terhadap permukiman. Daerah utara yang disebut Jazirah Leihitu mayoritas dihuni oleh masyarakat muslim akibat pengaruh kesultanan Ternate. Selain itu, masyarakat Muslim juga ada di Desa Batu Merah, Kebun Cengkeh, Waihong, Air Salobar (Ismail, 2017).

Ketika Hari Raya Idul Fitri pada 19 dan 20 Januari 1999, pecah kerusuhan di Kota Ambon. Kerusuhan ini awalnya dipicu percekocokan antara dua orang pemuda berbeda keyakinan, yang satu beragama Islam dan yang lain Kristen. Percekocokan antara dua orang ini kemudian bereskalasi menjadi konflik sektarian meliputi satu Provinsi Maluku dan berlangsung lebih dari empat tahun dengan korban tewas, menurut Lembaga Survei Indonesia, berjumlah sekitar 9.000 orang dan pengungsi mencapai 700.000 orang. Kerugian yang ditimbulkan luar biasa: 45 masjid dan 57 gereja dibakar, termasuk 719 toko, 38 gedung pemerintah, dan 4 buah bank.

Beragam upaya rekonsiliasi diadakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Riset ini meneliti ruang publik yang digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu kelompok Islam dan Kristen dalam melakukan rekonsiliasi. Habermas mengatakan ruang publik memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediasi antara negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan secara formal dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui nalar publik (Prasetyo, 2012).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku (Agustinova, 2015). Creswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan gambaran, laporan rinci atas situasi yang dialami (Creswell, 2014).

Tinjauan Pustaka

Ruang publik secara umum dapat dimengerti sebagai arena orang-orang berkecimpung dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya mencakup tempat beraktivitas secara public, tetapi juga menyangkut artikulasi berbagai kepentingan. Dalam konteks politik sebagaimana yang dituliskan Habermas (1993) ruang publik merupakan kondisi yang memungkinkan para warga negara datang bersama-sama mengartikulasikan kepentingannya untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Kondisi yang dimaksud Habermas ini adalah, pertama semua warga negara mampu berkomunikasi dan memiliki hak yang sama dalam berpar-

tisipasi di ruang publik. Kedua, semua partisipan memiliki peluang yang sama untuk mencapai konsensus yang adil dan memperlakukan rekan komunikasinya sebagai pribadi yang otonom dan bertanggung jawab. Ketiga, ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari tekanan dan diskriminasi, sehingga argumen yang lebih baik menjadi dasar proses diskusi. Dengan kata lain, kondisi yang dimaksud adalah kondisi yang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan. (Faisal, Putra & Nugraha, 2017)

Dullham & Kellner menuliskan konsep ruang publik pada awalnya merupakan keseluruhan realitas dari kehidupan sosial di mana sesuatu yang mendekati opini publik dapat dibentuk. Akses kepada seluruh masyarakat dijamin. Ruang publik berwujud menjadi nyata dalam bentuk semua percakapan di mana setiap pribadi individu berkumpul untuk membentuk tubuh publik. (Durham & Kellner, 2006)

Supriyadi menuliskan bahwa Habermas membagi ruang publik ke dalam dua jenis, yaitu ruang publik politik dan ruang publik sastra. Ruang publik politik tidak hanya memperlihatkan keterbukaan ruang yang dapat diakses, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur sosial masyarakat yang berubah. Kelas-kelas sosial yang terbentuk dari sistem feodal lambat laun tidak dapat dipertahankan lagi. Sementara itu, dalam ruang publik sastra, kesadaran literasi masyarakat mulai meningkat sejalan dengan kemunculan penerbitan-penerbitan. Diskusi masyarakat mengenai seni, estetika, dan sastra tersebar di penjuru Eropa. Ruang publik menurut Habermas juga harus memenuhi tiga kriteria untuk dapat dikatakan sebagai ruang publik masyarakat. Pertama, mengesampingkan perbedaan status sosial dan memunculkan prinsip kebersamaan dan kesetaraan sebagai semangat pada setiap pertemuan. Kedua, ruang publik membuka wacana-wacana yang belum pernah dipersoalkan, seperti monopoli negara dan gereja atas interpretasi kebenaran dalam teks. Kekuatan-kekuatan sosial baru dalam masyarakat mulai membawa ruang publik sastra ke dalam wilayah politis. Ketiga, pertemuan individu di dalam ruang publik sastra telah mengubah kebudayaan menjadi komoditas. (Supriadi, 2017)

Analisis dan Diskusi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa ruang publik yang digunakan pihak yang bertikai selama konflik berlangsung. Yang pertama

adalah kedai kopi, lalu ada pasar terbuka, dan terakhir sekolah. Apabila digambarkan sebagai model, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Model Ambon



Gambar 1: Model Ruang Publik sebagai Sarana Rekonsiliasi di Ambon

Kedai Kopi

Kedai kopi merupakan salah satu ruang publik yang digunakan sebagai salah satu tempat ketika kedua pihak yang bertikai di Ambon melakukan proses rekonsiliasi. Dalam kedai kopi tidak ada batasan antara siapa berbicara dengan siapa, setiap orang bebas untuk mengekspresikan pendapat dan hal tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat cair atau santai, sehingga tercipta suasana damai. Kedai kopi yang menjadi salah satu ruang publik yang digunakan sebagai sarana rekonsiliasi konflik tidak terlepas dari budaya masyarakat Maluku yang sangat menyukai berbincang ringan dengan pengunjung lainnya sambil minum kopi dan memakan makanan ringan khas daerah. Daerah Maluku bukanlah merupakan daerah penghasil kopi di Indonesia, tetapi masyarakatnya sangat menyukai duduk di kedai kopi dan minum kopi.

Konflik yang terjadi juga menyebabkan segregasi dalam pemanfaatan warung kopi sebagai ruang publik. Warung kopi terbagi antarwilayah dan antarkelompok. Orang dari masing-masing kelompok akan pergi ke warung kopi yang berada di wilayah kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok memiliki kekhawatiran dan keeng-

ganan untuk pergi ke warung kopi di wilayah yang bukan milik kelompoknya sehingga mereka cenderung untuk pergi ke warung kopi yang terletak di “daerah”-nya.

Selama masa konflik, warung kopi kerap dijadikan tempat berkumpul kedua kelompok. Mereka berdiskusi mengenai jalur yang aman, kondisi di lingkungan masing-masing, dan tempat untuk memulai rekonsiliasi pascakonflik. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu narasumber, yang menjelaskan tentang pemanfaatan ruang publik pascakonflik. Didukung anak-anak muda Ambon, ruang publik dijadikan tempat rekonsiliasi dengan mengadakan beragam acara dengan tema perdamaian, mulai dari acara musik, lukisan, sampai puisi. Dalam ruang publik inilah terjadi interaksi antarkelompok yang dahulu pernah bertikai. Interaksi ini juga menjadi berkembang, tidak hanya antarkelompok warga Ambon yang pernah bertikai, tetapi juga dengan wisatawan yang setelah konflik berakhir mulai datang ke Ambon. Pasca-konflik, Ambon menjadi lebih terbuka. Wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, mulai berdatangan ke Ambon. Banyak warga keturunan Ambon yang bermukim di Belanda datang berkunjung ke Ambon (Maradona, 2011).

Pasar

Saat konflik mereda, aktivitas ekonomi di pasar mulai bangkit. Dua kelompok ibu dari dua kepercayaan yang berbeda mendatangi pasar, baik untuk berjualan maupun untuk membeli bahan keperluan sehari-hari. Pasar yang digunakan adalah Pasar Bakubayi dan Pasar Mardika yang berada di tengah Kota Ambon. Pada awalnya, ibu-ibu pedagang yang berbeda agama itu belum terjadi interaksi apapun. Pembeli beragama Kristen hanya membeli dari pedagang Kristen. Demikian juga sebaliknya. Transaksi jual beli hanya terjadi pada kelompok dengan keyakinan yang sama.

Meskipun demikian, perlahan hubungan kedua kelompok ibu-ibu ini mulai mencair, terjadi saling menyapa disusul transaksi jual beli. Dan, seiring dengan berjalannya waktu, terciptalah kepercayaan di antara kedua kelompok berbeda agama ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Paffenholz yang mengatakan *“Actors, women in this case, have been effectively and technically enabled, prepared and supported, their chances to participate in a way which helps to positively influence processes for better outcomes are higher”*. (Paffenholz, Potter, & Buchanan, 2015)

Sekolah

Pascakonflik Ambon, tidak hanya pemukiman yang tersegregasi, tetapi juga institusi pendidikan seperti sekolah. Karena merasa menjadi *out-group*, siswa Muslim takut untuk bersekolah di sekolah yang terletak di daerah Kristen. Sebaliknya, siswa Kristen takut masuk ke sekolah di daerah Muslim. Akibatnya, sekolah di daerah Kristen hanya dimasuki siswa Kristen. Demikian juga sebaliknya. Proses rekonsiliasi dilakukan antara lain dengan membuat sekolah rekonsiliasi yaitu, sekolah tempat pertemuan murid Muslim dan Kristen.

Kesimpulan

Dalam rekonsiliasi konflik horizontal yang terjadi di Ambon, ada beberapa ruang publik yang digunakan oleh kedua pihak yang bertikai untuk memulai proses rekonsiliasi. Ruang publik yang digunakan antara lain adalah kedai-kedai kopi yang awalnya didirikan di daerah perbatasan konflik, lalu pasar, dan sekolah. Pemanfaatan ruang publik tersebut tidak terlepas dari budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Ambon serta peran dari kaum muda dan *opinion leader* yang memperjuangkan agar Ambon kembali damai dan rukun.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: Sage Publication, Inc.
- Durham, M. G., & Kellner, D. M. (2006). *Media and Cultural Studies : Keywords* (Rev.). UK. Retrieved from <https://we.riseup.net/assets/102142/appadurai.pdf>
- Faisal, A., Putra, H. S. A., & Nugraha, W. C. R. (2017). "Warung Kopi, Media, dan Konstruksi Ruang Publik di Makassar". *Journal Communication Spectrum* , 7(2). Retrieved from http://journal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/view/1839
- Ismail, A. (2017). "Membedah Kerukunan Pasca Konflik Refleksi Segregasi Pemukiman Muslim dan Nasrani di Ambon". *Al-Qalam*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.31969/alq.v23i1.382>
- Maradona, S. (2011, March 20). 60 Tahun Lika Liku Orang Maluku di Belanda | Republik Online. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/20/170982-60-tahun-lika-liku-orang-maluku-di-belanda>
- Paffenholz, T., Potter, A., & Buchanan, P. C. (2015). *Fresh Insights on the Quantity and Quality of Women's Inclusion in Peace Processes Expert views on findings from the*

"Broadening Participation" and "Civil Society and Peacebuilding" Projects Policy Brief. Retrieved from <https://www.peacewomen.org/sites/default/files/GenderPolicyBrief.pdf>

Pemeluk Agama. (n.d.). Retrieved November 6, 2020, from <https://maluku.kemenag.go.id/halaman/pemeluk-agama>

Pengelolaan Konflik di Indonesia—Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso. (2011). Geneva. Retrieved from www.hdcentre.org

Prasetyo, A. G. (2012). "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(2), 169–185. <https://doi.org/10.22146/JSP.10901>

Supriadi, Y. (2017). "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas". *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1). Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/12228/6399>

Biografi Penulis

Suzy Azeharie dan **Wulan Purnama Sari** merupakan dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, yang mendapatkan hibah penelitian dari Ristek-BRIN, dan membuat bagian ini sebagai salah satu luaran penelitian. Pertanyaan dan saran dapat dikirimkan melalui email ke suzya@fikom.untar.ac.id dan wulanp@fikom.untar.ac.id.